



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Jl. Letjend. Soeprapto No. 23 Telp. (0293) 493480-493481 Fax. (0293) 493553
Kode Pos 56213
TEMANGGUNG

R I S A L A H

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
RAPAT KE 3 MASA PERSIDANGAN III TAHUN 2023 – 2024
SENIN, 13 MEI 2024**

A C A R A

- 1. PEMBUKAAN ;**
- 2. MEMBAHAS SURAT PJ. BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR B/254/180/01/IV/2024 PERIHAL PENYAMPAIAN
5 (LIMA RANCANGAN) PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG DAN PEMBAHASAN 5
(LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG HASIL FASILITASI
GUBERNUR JAWA TENGAH**
- 3. PENUTUP.**

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

RISALAH RAPAT PARPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Rapat ke	: 3	
Masa Persidangan	: III	
Tahun	: 2023-2024	
Pada hari	: Senin	
Tanggal	: 13 Mei 2024	
Dimulai pada jam	: -	
Sampai dengan jam	: 13.53 WIB.	
Pimpinan Rapat	: 1. Yuniarto, SP	- Ketua
	2. Muh Amin, S.Ag	- Wakil Ketua
	3. Drs. Tunggul Purnomo	- Wakil Ketua
	4. Daniel Indra Hartoko, SE	- Wakil Ketua
Sekretaris Rapat	: Agus Munadi, S.Sos.,M.Si	- Sekretaris DPRD
Jumlah hadir	: 40 orang dari 45 orang anggota DPRD	
Tidak hadir	: 5 orang anggota DPRD	
Acara	:	
	1. Pembukaan;	
	2. Penyampaian 5 (Lima Rancangan) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Dan Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah;	
	3. Penutup.	
Anggota Hadir	:	
	1. Yuniarto, S.P., Ketua DPRD	
	2. Muh. Amin, S.Ag., Wakil Ketua DPRD	
	3. Drs. H. Tunggul Purnomo, Wakil Ketua DPRD	
	4. Daniel Indra Hartoko, S.E., Wakil Ketua DPRD	
	5. H. Agung Priyo Widodo, Anggota Komisi B	

6. Ika Rizkiwati, S.E, Anggota Komisi C
7. Riyadi Kaunaen, S.Pd.,MAP, Wakil Ketua Komisi A
8. Hernandia Happy Safitri. S.Kep., Anggota Komisi C
9. Dra. Titik Winarti, Anggota Komisi D
10. E. Intan Kurniasari, S.E.,M.Acc, Anggota Komisi A
11. Dwi Sulistyowati, Sekretaris Komisi D
12. Drs. H.M. Said Daud, Anggota Komisi A
13. Dedi Hariyadi, SE, Anggota Komisi B
14. Matoha, SE, Ketua Komisi B
15. Tri Eko Wasti, Anggota Komisi D
16. Gunawan Adi Purnomo, Anggota Komisi B
17. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si, Anggota Komisi D
18. Jumadi, S.E, Anggota Komisi A
19. Ahmad Syarif Yahya, Anggota Komisi D
20. Slamet, SE, Ketua Komisi C
21. Drs. Andoyo, Anggota Komisi A
22. Untung Haryanto, Anggota Komisi D
23. Indah Cahyani, S.Sos, Anggota Komisi B
24. Mahbub, Anggota Komisi B
25. Slamet Eko Wantoro Hadi, Wakil Ketua Komisi C
26. Broto Hadi Sukoco, Anggota Komisi A
27. Erda Wahyudi, SH, Sekretaris Komisi B
28. Bejo Tursiyam, S.E, Anggota Komisi D
29. Badrun Mustofa, S.Pd, Ketua Komisi D
30. Dwi Linda Wati, SH., M.H, Anggota Komisi C
31. Permatri Dany Wismasitasari, S.Hi, Anggota Komisi C
32. Elynawati, S.Pd, Anggota Komisi B
33. Hj. Siti Kustijah, S.Ag, Anggota Komisi D
34. Umi Fadhilah, Anggota Komisi C
35. Siti Margo Lestari, BA, Sekretaris Komisi A
36. Isnarwandi, S. Ag, Anggota Komisi C
37. Chakiem Harmoko HCK, S.H,MH, Anggota Komisi C
38. Budi, Anggota Komisi C
39. Muh. Taryono, Anggota Komisi B
40. Gunawan Adi Purnomo, Anggota Komisi B

Anggota Izin/Sakit :

1. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si, Anggota Komisi D
2. Ishadi, Wakil Ketua Komisi B
3. Rochmat Fauzi TH, Ketua Komisi A
4. Nurofik, Anggota Komisi A
5. H. Arif Noorhadi Subroto, S.E, Anggota Komisi A

Anggota Absen : -

Undangan :

1. Pj. Bupati Temanggung
2. Forkompimda
3. Pj. Sekretaris Daerah
4. Staf Ahli, Asisten, OPD dan Camat
5. Direktur BUMD
6. Ketua KPU dan Bawaslu

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat saudara Pj. Bupati Temanggung;

Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yang kami hormati para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati saudara Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Kabag, dan para Camat se-Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati para Direktur BUMD;

Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Temanggung;

Yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung;

Segenap hadirin, pemerhati Dewan dan teman-teman Pers yang kami hormati pula yang kami hormati pula.

Atas anugerah Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang patut kita syukuri bersama, karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini tanpa halangan suatu apapun dalam rangka penyampaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dan melanjutkan pembahasan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung hasil fasilitasi Gubernur.

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati

Sebelumnya perkenankanlah kami atas nama Lembaga DPRD Kabupaten Temanggung menyampaikan selamat untuk Kabupaten Temanggung atas diperolehnya Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang ke 4 kali dari Kementerian PPN/Bappenas sebagai terbaik Pertama Tingkat Nasional yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia dalam acara Musrenbang Nasional Tahun 2024 dengan harapan semoga keberhasilan ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan, penelitian dan pembangunan inovasi sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan membawa kemajuan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan yang kami hormati

Berdasarkan Laporan Saudara Sekretaris DPRD, dari 45 orang Anggota DPRD telah hadir 40 anggota. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 144 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib

DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Dengan senantiasa memohon perlindungan dan Ridho Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 DPRD Kabupaten Temanggung, hari ini Senin, tanggal 13 Mei 2024 pukul WIB. kami buka serta terbuka untuk umum----- **ketuk palu 3 kali.**

Rapat Paripurna dan hadirin yang kami hormati

Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan, susunan acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi A DPRD Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Inisiatif Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan Inisiatif Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagaimana surat Pj. Bupati Temanggung B/253/180/01/IV/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah;
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah usulan Pj. Bupati Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah; dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana Surat Pj.Bupati Temanggung Nomor : B/254/180/01/IV/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah;
4. Membahas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Penyelenggaraan Perikanan; dan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana surat Pj. Bupati Temanggung nomor b:/86/180/01/IV/2024 tanggal 26 April perihal Rancangan Peraturan Daerah;
5. Penutup.

Kami tanyakan, apakah susunan acara tersebut dapat disetujui ? -----**(Tunggu jawaban-----dapat) ketuk palu1 kali.** Terima kasih.

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung melalui Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 04/Bamus/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, hari ini akan kita ikuti penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, Rancangan Peraturan Daerah dari Pj. Bupati Temanggung dan Persetujuan terhadap 5(lima) Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung berikut akan disampaikan penjelasan/keterangan dari Komisi A, Komisi B dan Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Raperda Inisiatif DPRD.

Mengawali acara dimaksud, kami persilakan kepada saudara Juru Bicara Komisi A untuk menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai Raperda inisiatif DPRD. Kepada Juru Bicara Komisi A kami silahkan -----**Stop.**

PENYAMPAIAN / PENJELASAN JURU BICARA KOMISI A OLEH RIYADI KAUNAEN, S.Pd., MAP
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD;

Yth. Penjabat Bupati Temanggung;

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili;

Yth. Pj. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;

Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD;

Yth. Camat -Kabupaten Temanggung;

Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali laporan Komisi A pada hari ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala Rahman dan Rakhimnya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas kita dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Mengawali laporan Komisi A pada hari ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala Rahman dan Rakhimnya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas kita dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumul akhir. Aamiin.

Sidang dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa Alasan kami mengajukan Raperda Inisiatif tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan:

1. Menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta NKRI
2. Membentengi dari ideology yang tidak sesuai dengan Pancasila
3. Dengan adanya perkembangan zaman

Hadirin yang berbahagia, demikianlah Laporan Komisi A terkait Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Temanggung, 13 Mei 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi A, Ketua Riyadi Kaunaen, MAP Sekretaris Siti Margo Lestari, BA keduanya ditanda tangani

Kepada saudara Riyadi Kaunaen, MAP selaku Juru Bicara Komisi A kami sampaikan Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada saudara Juru Bicara Komisi B untuk menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai Raperda inisiatif DPRD.

Kepada Juru Bicara Komisi B kami silahkan-----**Stop**

PENYAMPAIAN / PENJELASAN JURU BICARA KOMISI B OLEH ERDA WACHYUDI, SH

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD

Yth. PJ Bupati Temanggung.

Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili

Yth. PJ Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD dan Ketua KPUD

Yth. Camat se Kabupaten Temanggung.

Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillahhirabbil'aalamiin, Puji dan syukur mari kita haturkan kehadiran Alloh SWT, karena atas segala Rahman dan Rakhimnya, kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas kita dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, salam pula kepada para keluarga, sahabat, dan para penegak risalahnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumul akhir.

Para hadirin yang berbahagia,

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berkaitan dengan kebudayaan itu sendiri, pasal 32 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Berdasarkan hal tersebutlah maka diperlukan upaya positif dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam desain kebijakan nasional. Oleh sebab itu, dalam rangka memajukan kebudayaan tersebut Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Permajuan Kebudayaan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang- Undang

ini disebutkan bahwa pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kabupaten Temanggung sebagai daerah yang memiliki berbagai peninggalan budaya baik yang wujud kebendaan maupun tak benda, yang masih ada di masyarakat, pada hakekatnya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting. Hal ini mengandung maksud bahwa bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kebudayaan perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan keberadaan Cagar budaya dan Seni Budaya di daerah untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dokumen fisik Sejarah pertumbuhan daerah atau identitas bangsa tidak sirna sebagai akibat dari besarnya tantangan dan dampak globalisasi.

Para hadirin yang berbahagia,

Penjelasan di atas membuat kita harus bersepakat bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya, serta adat istiadat perlu dilestarikan dan dilindungi. Oleh sebab itu, untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melestarikan dan melindungi adat istiadat tersebut diperlukan suatu landasan hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, dimana Peraturan Daerah ini merupakan peraturan tertulis yang memuat tentang rencana induk pemajuan kebudayaan, pembentukan system pendataan kebudayaan, hingga tatacara pemberian insentif dan fasilitas bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini, harapannya pelestarian, penguatan, serta pemajuan kebudayaan daerah di Kabupaten Temanggung dapat terwujud.

Sidang dewan yang terhormat,

Demikianlah pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupater Temanggung Inisiatif Komisi B DPRD Kabupaten Temanggung tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi acuan yang dipedomani Pemerintah Daerah sebagai bagian yang saling terintegrasi untuk

pembangunan berbagai sektor, demi terwujudnya Pembangunan berkelanjutan yang menjamin keberlangsungan hidup masyarakat Temanggung baik generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

Afwan minkun,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Temanggung, 13 Mei 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi B, Ketua Matoha, SE Sekretaris Erda Wachyudi, SH keduanya ditanda tangani

Kepada saudara Erda Wachyudi, SH selaku Juru Bicara Komisi B kami sampaikan Terima kasih.

Kemudian selanjutnya kami persilahkan kepada saudara Juru Bicara Komisi D untuk menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai Raperda Inisiatif DPRD. Kepada Juru Bicara Komisi D kami silahkan-----**Stop.**

PENYAMPAIAN / PENJELASAN JURU BICARA KOMISI D
OLEH DWI SULISTYOWATI, S.Sos.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat :

- Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj. Bupati Temanggung
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Temanggung
- Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- Ketua KPUD dan Banwas Kabupaten Temanggung
- Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Para Anggota Dewan yang terhormat serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Alhamdulillahhirabbil'aalamiin, Puji dan syukur mari kita haturkan kehadiran Alloh SWT, karena kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas kita dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, perkenankanlah kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

Zakat merupakan penopang dan tambahan untuk meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengangguran kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa "Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Agar zakat dapat berdaya guna, maka dibutuhkan pengelolaan atau manajemen dengan baik. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011).

Maka pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dikembangkan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, perlu adanya ketentuan yang mengatur pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Daerah, diperlukan adanya produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

Pembentukan peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah mendasarkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto;. Juga berdasar pada Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dan Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha produktif yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama No 69 Tahun 2015;

Saat ini pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga yang melakukan pengelolaan zakat baik yang dibentuk secara nasional maupun yang dibentuk masyarakat. Lembaga

yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (yang sering disebut BAZNAS). Sedangkan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kualitas manajemen suatu organisasi Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya :

- Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.
- Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
- Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Demikianlah alasan kami untuk mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu memprioritaskan penyusunan Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam bentuk peraturan daerah.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Perda Inisiatif Komisi D yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Temanggung, 13 Mei 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi D, Ketua Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Dwi Sulistyowati, S.Sos keduanya ditanda tangani.

Kepada saudarai selaku Dwi Sulistyowati, S.Sos Juru Bicara Komisi D kami sampaikan Terima kasih.

Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudara Pj. Bupati untuk menyampaikan pendapat atas Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Raperda Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan Reperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah sebagai Raperda Inisiatif DPRD serta penyampaian penjelasan/keterangan atas Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan

Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Raperda usulan Pj.Bupati. Kepada Saudara Pj.Bupati Temanggung kami silahkan.-----**Stop.**

PENYAMPAIAN PENDAPAT ATAS PERDA USULAN DPRD DAN PENYAMPAIAN PENJELASAN/KETERANGAN OLEH PJ. BUPATI TEMANGGUNG
--

Kepada Saudara Pj. Bupati disampaikan terima kasih.

Karena tidak ada pertanyaan dalam pendapat Pj. Bupati atas ketiga Raperda Inisiatif dimaksud, maka rapat paripurna kami lanjutkan.

Rapat Paripurna yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, setelah Pj.Bupati menyampaikan penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, kita perlu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Namun demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tanyakan apakah perlu dibuka acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD ?----- - (Tunggu jawaban-perlu) Ketuk Palu 1 kali. Terima kasih.

Untuk itu Kepada Fraksi-fraksi DPRD yang akan menyampaikan Pandangan Umumnya. Kami silakan untuk mencatatkan diri -----**Stop.**

Menurut catatan kami ada 1 fraksi yang akan menyampaikan pandangan umumnya yaitu fraksi Golkar.

Mengawali pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dipersilahkan kepada saudara Slamet, SE dari fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan umumnya -----
-Stop.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOKLAKAR OLEH SLAMET, S.E.
--

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati:

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
- Saudara Pj. Bupati
- Para anggota Forkopimda atau yang mewakili
- Saudara Pj. Sekda, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, para Direktur BUMD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, para Camat se- Kabupaten Temanggung
- Para tamu undangan, rekan Pers, pemerhati Dewan dan rekan-rekan anggota DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar. Setelah mendengar dan mencermati penyampaian serta draf Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dan Perubahan Ketiga atas peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Saudara Pj. Bupati sesaat tadi, maka melalui kesempatan ini Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa hal yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada tingkat pembahasan berikutnya.

Beberapa hal baik berupa catatan maupun pertanyaan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah

Pembangunan gedung poliklinik di RSUD ini memang sudah semestinya mengingat keadaan sekarang ini saja bila dilihat dari daya tampung pasien sudah memprihatinkan. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perencanaannya karena ini membutuhkan dana yang relatif besar, jangan sampai

seperti pengadaan tanah sudah dianggarkan tidak terealisasi, dan bila dihubungkan dengan narasi pada Pasal 10, ayat (1) seolah belum yakin dengan perencanaannya. Mohon tanggapannya.

2. Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Perubahan Perda ini dimaksudkan untuk mewadai fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta riset dan inovasi yang terintegrasi di daerah dan melaksanakan Perpres No 78 tahun 2021. Maka dalam hal ini FPG memahami, namun perlu kami pertanyakan sejauh mana persiapan SDM dan infrastrukturnya serta bagaimana pola pelaksanaannya, apakah dikerjakan secara mandiri atau kerja sama dengan pihak ketiga/eksternal. Mohon penjelasannya.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Akhirulkalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Temanggung, 13 Mei 2024 Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Ketua

Slamet, S.E. Sekretaris Ishadi Keduanya ditanda tangani.

Kepada saudara Slamet, 01101S.E. selaku Juru Bicara Fraksi Golkar kami sampaikan Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati,

Demikian tadi telah disampaikan pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap Raperda tentang Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dan Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Dari Pandangan Umum Fraksi yang telah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan dan permintaan penjelasan kepada Pj.Bupati Temanggung. Selanjutnya

untuk memberikan waktu kepada Saudara Pj.Bupati Temanggung menyusun jawaban dan/atau penjelasannya, maka kami usulkan Rapat Paripurna ditunda selama menit.

Apakah usul kami dapat disetujui ? -----**kali**----- **(Tunggu Jawaban -----dapat)**----- **ketuk palu 1 kali.** ----- Terima kasih .

Dengan demikian rapat kita tunda selama menit dan kita lanjutkan kembali pada pukul WIB.

RAPAT PARIPURNA DITUNDA

Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati

Rapat Paripurna DPRD kami buka kembali ----- ketuk palu 1 kali.

Selanjutnya dipersilakan kepada Saudara PJ. Bupati Temanggung untuk menyampaikan tanggapan dan/atau jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kepada Saudara PJ. Bupati Temanggung kami persilakan.

PENYAMPAIAN TANGGAPAN / JAWABAN PJ. BUPATI TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

- Yang saya hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Temanggung;
- Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Pimpinan Perangkat Daerah, para Camat, Pimpinan BUMD, para pemerhati Dewan, insan Pers serta hadirin yang berbahagia.

Saya sampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung atas Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Berkaitan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Terhadap Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, dapat kami sampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa perencanaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung merupakan bagian dari Masterplan Pembangunan RSUD yang direview terakhir pada Tahun 2022.
2. Bahwa atas masterplan tersebut sudah disusun Dokumen DED Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022.
3. Bahwa atas kedua dokumen perencanaan tersebut, maka Sekretaris Daerah, Inspektorat, BPKPAD, dan RSUD pada tanggal 6 Juni 2023 telah melakukan konsultasi ke BPKP Kantor Perwakilan Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut :
 - a. karena pembangunan tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berjalan, maka Pembangunan Gedung Poliklinik disarankan untuk dilaksanakan secara *multi years*;
 - b. dalam hal pembangunan dilakukan secara multi years maka pekerjaan pembangunan konstruksi harus dilaksanakan dalam 1 (satu) masa jabatan Kepala Daerah yang definitif dan tidak bisa dilanjutkan dalam masa penjabat Bupati.
 - c. berdasarkan hasil konsultasi dengan BPKP, maka pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2025; dan
 - d. mengingat kebutuhan anggaran Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD tidak dapat dicukupi dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, maka dibutuhkan penyisihan dana setiap tahun dalam bentuk dana cadangan, sehingga Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD baru dapat dilaksanakan pada Tahun 2026.
4. Terkait dengan narasi Pasal 10 ayat (1) Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, kami sampaikan bahwa kebutuhan pembangunan Gedung Poliklinik merupakan kebutuhan yang mutlak untuk segera dipenuhi mengingat peningkatan jumlah pasien yang sudah melebihi kapasitas rumah sakit, peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan tentang transformasi layanan kesehatan dan pendanaanya hanya menggunakan sumber dana dari Pembentukan Dana Cadangan.
2. Terhadap Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, kabupaten/kota harus membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), menindaklanjuti amanat dari Perpres tersebut serta berdasarkan Surat Rekomendasi dari BRIN Nomor: B-260/1/OT.00.00/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 perihal Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemkab Temanggung Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat membentuk BRIDA yang terintegrasi dengan Perangkat Daerah di bidang penelitian dan pengembangan dalam hal ini bergabung dengan BAPPEDA, sehingga perlu melakukan perubahan nomenklatur bidang, dari bidang penelitian dan pengembangan menjadi bidang riset dan inovasi daerah, dan nomenklatur BAPPEDA berubah menjadi BAPPERIDA. Menyikapi hal tersebut Bappeda Kabupaten Temanggung sudah menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur terkait riset dan inovasi. Untuk SDM yang melaksanakan, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memiliki jabatan fungsional yang melaksanakan tugas dan fungsi riset dan pengembangan inovasi yang dimaksud seperti jabatan fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan saat ini Bappeda sudah mengusulkan penambahan jabatan fungsional peneliti. Terkait pelaksanaan riset di Kabupaten Temanggung, bekerja sama dengan BRIN, BRIDA Provinsi Jawa Tengah, dan Akademisi.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian tanggapan kami atas pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung, manakala terdapat penjelasan dan jawaban yang dirasa kurang mencukupi atau ada permintaan penjelasan dan pertanyaan yang belum kami jelaskan kiranya dapat dibahas dan diperdalam di rapat-rapat selanjutnya.

Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Watta'alla, melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokatuh

Kepada Saudara Pj. Bupati disampaikan terima kasih.

Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati.

Berdasarkan Pandangan Umum Fraksi DPRD, Pendapat dan tanggapan atau penjelasan dari Pj. Bupati Temanggung sesaat tadi, maka Rapat Paripurna hari ini dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Menerima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Temanggung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

2. Menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud kepada Panitia Khusus DPRD Kabupaten Temanggung dan selanjutnya Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya.
3. Membentuk Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:

1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	2 orang
3) Fraksi Partai Golkar	2 orang
4) Fraksi Gerindra	2 orang
5) Fraksi PAN Berkeadilan	2 orang
6) Fraksi Nusantara	2 orang
4. Membentuk Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung, pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut:

1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3 orang
2) Fraksi Partal Kebangkitan Bangsa	2 orang
3) Fraksi Partai Golkar	2 orang
4) Fraksi Gerindra	1 orang
5) Fraksi Partal Persatuan Pembangunan	2 orang
6) Fraksi PAN Berkeadilan	3 orang
7) Fraksi Nusantara	2 orang

5. Membentuk Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi DPRD dengan komposisi sebagai berikut :

- | | |
|---|---------|
| 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 orang |
| 2) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| Fraksi Partai Golkar | 1 orang |
| 3) Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 4) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 1 orang |
| 5) Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 6) Fraksi Nusantara | 1 orang |

Apakah kesimpulan tersebut dapat disetujui? (Tunggu jawaban-----dapat) - --ketuk palu 1 kali. Terima kasih

Selanjutnya kami persilahkan kepada Sdr. Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan **DPRD ----- Stop.**

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Atas Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pengelolaan Zakat Infaq Dan Sedekah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

Menimbang a bahwa berdasarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah, Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya, b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, mengingat 1 dan seterusnya.

Memperhatikan 1 Surat Pj.Bupati Temanggung Nomor B/253/180/01/IV/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah; 2 Surat Pj Bupati Temanggung B/254/180/01/IV/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah; 3 Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 13 Mei 2024.

Memutuskan menetapkan kesatu Menyetujui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kedua menyerahkan pembahasan lebih lanjut atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung berikutnya. Ketiga membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

- a. Panitia Khusus 1 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 orang

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------|
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. | Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. | Fraksi Gerindra | 2 orang |
| 5. | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2 orang |
| 6. | Fraksi PAN Berkeadilan | 2 orang |
| 7. | Fraksi Nusantara | 2 orang |
- b. Panitia Khusus 2 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, dan Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah, dengan jumlah anggota sebanyak 15 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3 orang |
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. | Fraksi Partai Golkar | 2 orang |
| 4. | Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 5. | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 2 orang |
| 6. | Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7. | Fraksi Nusantara | 2 orang |
- c. Panitia Khusus 3 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah, dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang terdiri atas perwakilan Fraksi-fraksi dengan komposisi sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 2 orang |
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 2 orang |
| 3. | Fraksi Partai Golkar | 1 orang |
| 4. | Fraksi Gerindra | 1 orang |
| 5. | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | 1 orang |
| 6. | Fraksi PAN Berkeadilan | 3 orang |
| 7. | Fraksi Nusantara | 1 orang |

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan Terima kasih.

Kami tanyakan kepada para anggota DPRD, apakah Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD -- -- (Tunggu jawaban ---- Dapat) ---- ketuk palu 1 kali. ----Terima kasih.

Rapat Paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati

Dengan disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka untuk rapat paripurna penyampaian 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung selesai dan Rapat akan dilanjutkan dengan pembahasan terhadap hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Raperda Kawasan Tanpa Rokok;
2. Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Raperda Penyelenggaraan Perikanan;
5. Raperda Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Desember 2023, DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut diatas.

Berdasarkan Surat Pj. Bupati Temanggung Nomor : B/86/180/01/IV/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Rancangan Peraturan Daerah, didalamnya berisi permohonan lanjutan pembahasan Panitia Khusus DPRD atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, DPRD Kabupaten Temanggung melalui Panitia Khusus 1 Pembahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Panitia Khusus 2 pembahas Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Raperda Penyelenggaraan Perikanan; dan Panitia Khusus 3 Pembahas Raperda Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersama dengan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut pada tanggal 8 Mei 2024 telah melaksanakan lanjutan pembahasan guna penyesuaiannya dan menghasilkan keputusan.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang Kami Hormati

Sebagaimana Jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Temanggung Nomor: 4/BAMUS/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, hari ini akan kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2, dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas hasil pembahasan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Mengawali acara tersebut, kami persilakan kepada Panitia Khusus 1 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Pelapor Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan ----- **stop**.

LAPORAN PANITIA KHUSUS 1 DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH MAHZUM ABIDIN, S.H.I.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat:

- Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj. Bupati Temanggung
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Temanggung
- Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- Ketua KPUD dan Banwas Kabupaten Temanggung
- Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung
- Para Anggota Dewan yang terhormat serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna yang membahas laporan Pansus DPRD DPRD Kabupaten Temanggung.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan dan membela rakyat,

Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia

Pansus 1 telah melakukan rapat dengan eksekutif dan tim penyusun untuk pendalaman dan pencermatan terhadap dua raperda yang menjadi tugas pansus 1 yaitu raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dan raperda tentang kawasan tanpa rokok. Setelah hasil pembahasan dimintakan fasilitasi ke Gubernur dan kemudian Pansus 1 melakukan penyesuaian atas hasil fasilitasi Gubernur, perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Dalam pembahasan Raperda ini disepakati terdapat pengurangan, penambahan dan pergantian baik pada bab, pasal maupun ayat guna penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi Gubernur dimaksud antara lain :
 - a. Tambahan pada konsideran mengingat dengan memasukkan Undang-undang nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah,
 - b. Penambahan pengertian petani penggarap dalam ketentuan umum
 - c. Penyempurnaan dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
 - d. Ketentuan pasal 18, pasal 23, pasal 31, dan pasal 43 dihapus karena sudah ada pengaturan dalam pasal sebelumnya dan berulang-ulang
 - e. Penambahan bab dan pasal tentang sinergitas antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat
 - f. Penambahan pada beberapa pasal penjelasan
2. Raperda tentang Kawasan tanpa Rokok

Sebagaimana raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Pansus 1 juga telah melakukan pembahasan Raperda ini Dalam pembahasannya Raperda ini menjadi diskusi yang dinamis mengingat amant dari undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengharus pemerintah Daerah menetapkan kawasan tanpa rokok sementara Kabupaten Temanggung sebagai penghasil utama bahan baku rokok yaitu tembakau. Namun demikian Pansus 1 dan tim penyusun telah menyepakati substansi penting yaitu adanya beberapa tempat yang mutlak menjadi kawasan tanpa rokok yaitu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah. Namun juga ada tempat- tempat yang

masih diperbolehkan untuk dibangun tempat khusus merokok dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan undang-undang.

Dalam pembahasannya juga terdapat pengurangan, penambahan dan pergantian baik pada bab, pasal maupun ayat guna penyempurnaan dan penyesuaian terhadap hasil fasilitasi Gubernur. Perubahan dimaksud antara lain :

- a. Perubahan dalam pasal 5 ayat (2) dan ayat (3),
- b. Penghapusan pasal 6 dan pasal 8 ayat (3);
- c. Penyempurnaan dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)
- d. Penyempurnaan dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- e. Penyempurnaan dalam pasal 16 aya (1) dan ayat (2);

Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia

Itulah beberapa catatan pembahasan yang dilakukan oleh Pansus 1 Kemudian perkenalkan kami bacakan hasil keputusan Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Temanggung.

Pembacaan Keputusan Panitia Khusus 1

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan; Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tentang Penghormatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Peraturan Daerah.

Menimbang a bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; laporan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan

dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan; dan laporan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; b bahwa berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Juru Bicaranya didepan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat 1 dan seterusnya.

Memperhatikan 1 Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; 2 Panitia Khusus 2 Nomor 8/Pansus 2/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan; 3 Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor: 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan Disabilitas; dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 4 Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 13 Mei 2024.

Memutuskan menetapkan kesatu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan

Perikanan; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Daerah. Kedua menyampaikan keputusan ini kepada Pj. Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada Saudara Mahzum Abidin, S.Hi kami sampaikan Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Panitia Khusus 2 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Raperda Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan Raperda Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan, Kepada Pelapor Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan ----- **stop**.

LAPORAN PANITIA KHUSUS 2 DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Penyempurnaan Dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Ketua Sidang dan Para Wakil Ketua DPRD;
- Yth. Penjabat Bupati Temanggung;]
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili,
- Yth. Pj. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD;
- Yth. Para Camat se-Kabupaten Temanggung;]
- Yth. Para Anggota DPRD, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan yang berbahagia.

Mengawali laporan Pansus 2 pada hari ini, sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya kita masih dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun.

Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan kita sekalian semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah amien YRA.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180.0/694 tanggal 20 Maret 2024, perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Penyempurnaan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan bersama Perangkat Daerah terkait.

Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa penyempurnaan dan perubahan baik pada pasal, ayat, redaksi, maupun penulisan dari draft awal Raperda dimaksud antara lain sebagai berikut :

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 1. Pada konsideran mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 2. Pasal 6 terdapat penambahan ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Dalam rangka menjamin mutu Bibit yang beredar dilakukan pengawasan mutu Bibit oleh pejabat fungsional pengawas Bibit atau petugas yang berwenang."
 3. Pasal 39 ayat (3) ditambahkan frasa "dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat setelah kata "agama" menjadi: "Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat."
 4. Pasal 40 ayat (4) diubah menjadi :
"Pelaku pemotongan Hewan atau juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi dari lembaga atau instansi yang berwenang."
 5. Pasal 41 ayat (4) dihapus.
 6. 6. Pasal 42 ayat (2) dihapus.

- B. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan;
1. Pada konsideran mengingat ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 2. Pasal 43 ayat (3) diubah menjadi sebagai berikut:
"Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati."
 3. Pasal 32 ayat (1) diurai lebih lanjut dalam penjelasan pasal demi pasal.
 4. Pasal 44 diubah menjadi Pendanaan penyelenggaraan Perikanan bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian laporan hasil pembahasan Pansus 2 yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, akan kami bacakan keputusan Pansus 2 sebagai berikut:

Pembacaan Keputusan Panitia Khusus 2

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8/Pansub 2/V/Tahun 2024 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Atas Hasil Pabilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Panitia Khusus 2.

Menimbang a bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor: B/86/180/01/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan

Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung, mengingat 1 dan seterusnya.

Memperhatikan pembicaraan, saran dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Panitia Khusus 2 DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 22 Desember 2023, 15, 16, dan 17 Januari 2024, dan 8 Mei 2024 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus 2 :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. <u>Matoha</u> | - Ketua |
| 2. Gunawan Adi Purnomo | - Wakil Ketua |
| 3. Muh. Taryono | - Sekretaris |
| 4. Intan Kurniasari, SE., M.Acc. | - Anggota |
| 5. Agung Priyo Widodo | - Anggota |
| 6. Dedi Hariyadi, SE. | - Anggota |
| 7. Jumadi, SE. | - Anggota |
| 8. Ishadi | - Anggota |
| 9. Indah Cahyani, S.Sos. | - Anggota |
| 10. Rochmat Fauzi, TH | - Anggota |
| 11. Mahbub | - Anggota |
| 12. Erda Wachyudi, SH. | - Anggota |
| 13. Broto Hadi Sukoco | - Anggota |
| 14. Elynawati, S.Pd. | - Anggota |
| 15. Siti Margo Lestari, BA. | - Anggota |

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung terkait :

- | | |
|--|--|
| <u>1.</u> Joko Budi Nuryanto, SP., M.Si. | - Ka. DKPPP |
| <u>2.</u> drh. Esti Dwi Utami, M.Si. | - Sekretaris DKPPP |
| <u>3.</u> Endro Suwarso, SH. | - Kabag Hukum Setda |
| <u>4.</u> Nunung Nur Cahyanti | - Kabid Perikanan DKPPP |
| <u>5.</u> Tri Nuryani, S.Pt. | - Pengawas Bibit Ternak
Ahli Muda DKPPP |
| <u>6.</u> Sumaryani, ST. | - Pengawas Perikanan Ahli
Muda DKPPP |

Memutuskan kesatu menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu untuk menjadi Peraturan Daerah. Ketiga menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada Saudara Muh. Taryono kami sampaikan Terima kasih.

Kemudian terakhir kami persilakan kepada Panitia Khusus 3 untuk menyampaikan Laporan hasil pembahasan terhadap fasilitasi Gubernur Jawa Tengah atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kepada Pelapor Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung disilakan **stop.**

LAPORAN PANITIA KHUSUS 3 DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Kepada Yang Terhormat
- Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj Bupati Temanggung
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj Sekretaris Daerah beserta para asisten Sekda Kabupaten Temanggung
- Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, dan Para Direktur BUMD, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- Ketua KPUD dan Banwas Kabupaten Temanggung
- Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung
- Para Anggota Dewan yang terhormat serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia

Pertama-tama mari lah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan tugas konstitusi yaitu Rapat Paripurna yang membahas laporan Pansus DPRD DPRD Kabupaten Temanggung.

Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa menegakkan keadilan dan membela rakyat.

Sidang dewan yang berbahagia,

Dalam pembahasannya Pansus terlebih dahulu melakukan kajian ranwal bersama ahli untuk menyusun pokok-pokok permasalahan yang kemudian akan dibahas bersama tim penyusun.

Sidang dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dari hasil pembahasan bersama tim penyusun, Pansus akan memberikan beberapa catatan hasil fasilitas adalah Raperda Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

1. Pasal 1
 - a. Angka 5 dihapus
 - b. Dikaji penggunaan definisi Komisi Nasional Disabilitas yang selanjutnya disingkat KND", "Setiap Orang, dan Pembangunan Inklusif Disabilitas mengingat tidak digunakannya dalam batang tubuh maupun penjelasan
2. Pasal 38 kata "berkewajiban" diubah menjadi "bertanggung jawab"
3. Pasal 39 ayat (2) diberikan penjelasan pasal per pasal
4. Pasal 41 ayat (2) kata berkerja sama" diubah menjadi "bekerja sama
5. Pasal 55 dirumuskan kembali dengan memperhatikan kesesuaian substansi rumusan
6. Pasal 66 dirumuskan kembali dengan membagi kegiatan rehabilitasi social meliputi rehabilitasi di dalam panti dan rehabilitasi di luar panti
7. Pasal 93 ayat (1) dirumuskan kembali dengan mengubah Perangkat Daerah yang berwenang dalam menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas
8. Pasal 110 dirumuskan kembali dan diuraikan lebih lanjut mengenai apa saja partisipasi masyarakat dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas
9. Pasal 111 diubah menjadi sebagai berikut :

Pendanaan pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari :

 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terdapat beberapa perubahan dalam Pasal maupun ayat dalam rancangan peraturan daerah ini yang tidak tertulis pada hasil fasilitasi gubernur. Perubahan tersebut didasarkan pada saat rapat fasilitasi berlangsung di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 8 Maret 2024.

PEMBACAAN KEPUTUSAN PANITIA KHUSUS 3

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor: 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Panitia Khusus 3.

Menimbang a bahwa bahwa berdasarkan Surat Bupati Temanggung Nomor: B/86/180/01/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 Perihal Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan Pembahasan atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Panitia Khusus 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perlu menyatakan pendapatnya yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Memperhatikan Pembicaraan, saran dan pendapat Pimpinan dan para Anggota Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung dalam rapatnya pada tanggal 22 Desember 2023, 15 dan 16 Januari 2024 dan 8 Mei 2024 yang dihadiri oleh :

Pimpinan dan Anggota Panitin Khusus 3 :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Badrun Mustofa, S.Pd. | - Ketua |
| 2. H. Djarjono, BA | - Wakil Ketua |
| 3. Dwi Sulistyowati, S.Sos. | - Sekretaris |
| 4. Dra. Titik Winarti | - Anggota |
| 5. Tri Eko Wasti | - Anggota |

6. Hj. Umi Tsuwaibah, S.Ag., M.Si. - Anggota
7. Untung Haryanto - Anggota
8. Ahmad Syarif Yahya, S.Sos. - Anggota
9. Bejo Tursiyam, SE. - Anggota
10. Arif Noorhadi Subroto, SE. - Anggota
11. Hj. Siti Kustijah, S.Ag. - Anggota

Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Terkait:

1. Dra. Sri Endang Praptaningsih, M.Si. - Ka. Dinperinaker
2. Budiyanto, S.IP.,MM. - Sekretaris Dinas Sosial
3. Endro Suwarso, SH. - Kabag Hukum Setda
4. Oktarina Yulianti, SE.,M.Ec. Dev. - Kabid Rehabilitasi Sosial DINSOS
5. Yuni Astuti, SST.,MA. - Ahli Muda Pekerja Sosial DINSOS

Memutuskan menetapkan kesatu Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini. Kedua menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk menjadi Peraturan Daerah. Ketiga menyampaikan Keputusan ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Temanggung. Pembacaan selesai.

Kepada Saudari Dwi Sulistyowati, S.Sos.kami sampaikan Terima kasih.

Sidang Dewan dan Hadirin yang Kami Hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti Laporan Panitia Khusus 1, Laporan Pansus 2 dan Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung atas pembahasan hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, setelah

penyampaian Laporan Panitia Khusus, maka kita perlu mendengarkan pendapat fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD dimaksud.

Mengawali Pendapat Fraksi, kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan Pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disilakan -----
Stop.

**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN
OLEH DWI SULISTYOWATI**

Assalamu alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

- Yth Pimpinan rapat beserta para wakil ketua DPRD Kabupaten Temanggung
- Yth Saudara Bupati dan wakil bupati Kabupaten Temanggung
- Yth. Forum komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
- Yth Sekertaris Daerah, asisten Sekda, serta jajaran eksekutif
- Yth. Rekan-rekan anggota Dewan
- Yth Para camat se kabupaten Temanggung
- Yth. Para pemerhati dewan, wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa / ALLAH SWT karena limpahan rahmat dan berkat kepada kita semua sehingga dapat menghadiri rapat paripurna hari ini tanpa kurang suatu apapun.

Sidang yang terhormat,

Sesaat setelah mendengar laporan dari pelapor Pansus 1 yang membahas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pelapor Pansus 2 yang membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan dan dan pelapor Pansus 3 yang membahas Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan dari anggota Fraksi kami yang duduk di pansus tersebut. Maka kami Fraksi PDI Perjuangan dapat Menerima dan Menyetujui hasil keputusan Pansus 1 Nomor 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Kawan tanpa Rokok dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Keputusan Pansus 2 Nomor 8/Pansus

2/V/Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan dan Keputusan Pansus 3 Nomor 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian atas hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung pada Paripurna hari ini.

Tanpa mengurangi arti persetujuan kami di atas ada hal yang akan kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dengan disahkannya Raperda tentang Kawasan Tanipa Rokok, Fraksi kami berharap kualitas hidup bagi masyarakat dan kualitas estetika lingkungan meningkat.
2. Dengan disahkannya Raperda tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Fraksi kami berharap fasilitasi, pelayanan dan pemenuhan hak akan lebih maksimal dan prima.

Demikian pendapat Fraksi kami, bila ada hal dan ucapan yang kurang berkenan kami mohon maaf sekian dan terima kasih. *Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Temanggung, 13 Mei 2024 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Ketua Dra. Titik Winarti Sekretaris Dwi Sustiyowati.

Kepada saudari Dwi Sustiyowati selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disilahkan-----**Stop**.

PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN OLEH UMI TSUWAIBAH
--

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada Yang Terhormat;

- Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Temanggung

- Saudara Pj Bupati Temanggung
- Para Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Temanggung
- Saudara Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung
- Para Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Baglan, dan Para Direktur BUND, Para Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
- Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Temanggung
- Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung

Serta Para Tamu Undangan, Pemerhati Dewan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT. yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan tugas yaitu Rapat Paripurna tanpa halangan apapun. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua untuk senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampalakan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat fraksi, juga menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 yang telah bekerja keras mencurahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan pembahasan Raperda di atas, semoga atas jerih payahnya tersebut tercatat sebagai amal sholih disisi Alloh SWT.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Setelah mencermati laporan dari pelapor Pansus 1, Pansus 2 dan Pansus 3 sesaat tadi dan mendengarkan laporan dari anggota FPKB yang duduk dalam Panitia khusus, Fraksi kami memberikan beberapa catatan dan saran sebagai berikut:

1. Terkait Raperda tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani, FPKB betul-betul berharap setelah ditetapkan menjadi Perda agar nantinya bisa menjadi salah satu wasilah peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian petani di tengah situasi dimana para petani masih belum mendapatkan harapannya untuk menjadikan profesi petani sebagai pilihan hidup di tengah-tengah kondisi semakin pesimismefiya masyarakat untuk menggeluti dunia pertanian.

2. Dengan ditetapkannya Raperda Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini diharapkan bisa populasitas, kualitas dan kesehatan ternak beserta ekosistemnya dapat terjaga dengan baik sehingga terwujud peternakan yang tangguh dan berdaya guna, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (peternak). Disamping itu agar penanganan tenak yang diambil dari daerah lain perlu dilakukan pengawasan secara teliti dan hati-hati oleh petugas kesehatan hewan agar tidak mengandung bibit penyakit yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.
3. Dengan ditetapkannya raperda tentang Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas FPKB mengamanahkan kepada bupati bersama steak holder agar bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan cara meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas yang dilaksanakan melalui kesamaan, kesempatan, rehabilitasi, bansos, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Maka dengan selalu mengharap petunjuk dan ridlo Alloh SWT seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim FPKB menyatakan dapat menyetujui dan menerima Hasil Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor: 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Keputusan Panitia Khusus 2 Nomor: 8/Pansus 2/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perikanan, dan Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor: 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda.

Sidang Dewan dan Hadirin Yang Terhormat,

Demikian pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan dapat menjadi masukan yang bermanfaat. Atas segala

kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.Wallahul Muwafiq
ila aqwamithoriq. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Temanggung, 13
Mei 2024 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Temanggung Ketua
Mahzum Sekretaris Umi Tsuwaibah.

Kepada saudari Umi Tsuwaibah selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrasi
Perjuangan Indonesia kami sampaikan terima kasih.

Berikutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan
pendapatnya.

Kepada Juru Fraksi Partai Golkar disilahkan-----**Stop**.

**PENDAPAT FRAKSI GOLKAR
OLEH ISHADI**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita sekalian

Yang kami hormati.

- Ketua rapat dan para wakil ketua DPRD
- Saudara Pj. Bupati
- Para anggota Forkopimda atau yang mewakili
- Saudara Pj. Sekda, para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas,
para Direktur BUMD, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, para Camat se- Kabupaten
Temanggung
- Para tamu undangan, rekan Pers, pemerhati Dewan dan rekan-rekan anggota
DPRD yang berbahagia

Sebelumnya perkenalkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami
memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya
kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diberi kesempatan, menghadiri
rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa halangan yang merintang

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir
Fraksi Partai Golkar.

Setelah mencermati dan mempelajari hasil pembahasan Pansus 1, 2, dan 3 kemudian mendengarkan laporan dari para pelapor Pansus sesaat tadi, maka FPG akan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Pansus 1)

- a. Terhadap Perlindungan Petani, FPG mendorong agar Pemda lebih aktif berkoordinasi dengan baik dengan Pemerintah propinsi serta stekholder lainnya mengingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas, disisi lain permasalahan petani yang sangat kompleks mulai dari prasarana, sarana, praktik ekonomi biaya tinggi, kegagalan panen dan lainnya.
- b. Terkait dengan Pemberdayaan Petani FPG berharap kepada Dinas terkait agar selalu meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian terutama dalam menyadarkan para petani untuk bertani sesuai teknologi pertanian yang benar

2. Kawasan Tanpa Rokok (Pansus 1)

Dengan ditetapkannya Raperda ini, FPG berharap Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang larangan merokok di kawasan yang telah ditentukan, sedangkan terkait dengan Perbup tentang kawasan di lingkungan kantor dan fasilitas umum disesuaikan dengan kearifan lokal.

3. Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Pansus 2) Terhadap kesehatan hewan mohon menjadi perhatian karena daging ternak yang dikonsumsi masyarakat perlu diperhatikan pemeliharannya selama di peternakan termasuk kebersihan kandang dan pakan ternaknya.]

4. Penyelenggaraan Perikanan (Pansus 2)]

5. Raperda ini dapat menjadi payung hukum untuk pencegahan dan penanganan jika ada pelanggaran seperti adanya illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal dengan menggunakan strum listrik, meracun, dan sebagainya yang dapat merusak lingkungan. Selain itu juga dapat membantu pembudidaya perikanan meningkatkan kesejahteraan dan menggali potensi dari sumber daya alam yang tersedia. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Pansus 3) FPG berharap Raperda tersebut dapat membantu penyandang disabilitas mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai, mendapatkan hak pemberdayaan agar kesehatannya lebih baik, termasuk fasilitas umum yang bisa mendukung penyandang disabilitas beraktifitas dengan baik.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Fraksi Partai Golkar dengan seraya memohon ridho dari Allah SWT (Tuhan Yang Maha Kuasa) serta mengucapkan (Bismillahirrohmanirrohim) menyatakan dapat menerima dan menyetujui

1. Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor: 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024, Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok,
2. Keputusan Panitia Khusus 2 Nomor: 8/Pansus 2/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan,
3. Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor: 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024, Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Dan selanjutnya mengusulkan keputusan tersebut kepada rapat paripurna DPRD hari ini untuk mendapatkan persetujuan dan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Temanggung.

Sidang Dewan dan Para Hadirin Yang Berbahagia,

Demikian Pendapat Fraksi Partai Golkar, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul khalam, Wabillahi taufiq wal Hidayah. *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.* Temanggung, 13 Mei 2024
Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Slamet, S.E Sekretaris Ishadi. Kedua ditanda tangani.

Kepada saudara Ishadi selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra disilahkan -----**Stop.**

PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

- Yang Terhormat, Pimpinan Rapat dan para Wakil Ketua Dewan
- Yang Terhormat, Sdr. Pejabat Bupati Temanggung
- Yang Terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
- Yang Terhormat, PJ Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Direktur BUMD, Staf Ahli Bupati, Jajaran KPUD Temanggung, serta para Camat se-Kabupaten Temanggung, Yang Terhormat, Rekan-rekan Anggota Dewan, Jajaran Sekretariat DPRD, Rekan-rekan Pers, Pemerhati Dewan, dan Hadirin yang berbahagia.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan rapat paripurna, tanpa halangan suatu apapun. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi Gerindra terhadap Persetujuan, Penyempurnaan dan Penyelesaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Lima Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tersebut diatas.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Proses panjang dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan daerah, dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Serta diwajibkan dilakukan evaluasi bagi rancangan Peraturan Daerah, hal ini tentu saja bertujuan untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas dari suatu Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas, agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi.

Sinergitas dan kolaborasi dengan Pemerintahan Propinsi dalam mengawal Peraturan Daerah sangat berperan dalam rangka menjamin keberadaan Perda, menjadi efektif, efisien dan akuntabel serta implementatif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembinaan melalui fasilitasi gubernur terhadap Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan tahapan pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia.

Terhadap:

1. Keputusan Panitia Khusus 1: Nomor: 7/Pansus 1/V/Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, tentang Persetujuan Penyempurnaan dan penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani :

2. Keputusan Panitia Khusus 2: Nomor: 8/Pansus 2/V/Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, tentang Persetujuan Penyempurnaan dan penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan:
3. Keputusan Panitia Khusus 3: Nomor: 9/Pansus 3/V/Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024, tentang Persetujuan Penyempurnaan dan penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Fraksi Gerindra dapat menyetujui dan menerima, keputusan Panitia Khusus tersebut, dan mengusulkan kepada Rapat Paripurna agar mendapat persetujuan.

Demikian Pendapat Fraksi Gerindra, apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. *Wassalamualaikum Wr.Wb.* Temanggung, 13 Mei 2024 Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Sekretaris. Keduanya ditanda tangani.

Kepada saudara selaku Juru Bicara Fraksi Partai Golkar kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan -----**Stop.**

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Assalammualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat:

- Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua DPRD
- Saudara Pj. Bupati
- Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) atau yang mewakilinya
- Sekretaris Daerah dan Jajaran Eksekutif di Lingkungan Sekretariat Daerah

- Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Instansi Pemerintah.
- Para Camat se- Kabupaten Temanggung
- Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat DPRD
- Ketua KPU dan Bawaslu
- Rekan-rekan Anggota DPRD, Direktur BUMD, InsanPers, Pemerhati Dewan, dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna pada hari ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga para pengikutnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap 5 Raperda diatas, dan apresiasi juga kami sampaikan kepada anggota Pansus DPRD kabupaten Temanggung yang telah bekerja dengan baik sehingga raperda tersebut bisa segera disahkan.

Rapat Dewan yang terhormat.

Secara keseluruhan, kelima Raperda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Temanggung untuk membangun masyarakat yang lebih baik secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan implementasi yang tepat, semoga dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di Kabupaten Temanggung. Maka melalui pendapat akhir Fraksi ada beberapa catatan yang akan kami sampaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

FPPP berharap Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Temanggung fokus pada konteks lokal, tantangan, dan peluang yang spesifik bagi petani di kabupaten Temanggung. Temanggung, sebagai wilayah agraris dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian, membutuhkan upaya upaya konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para petani. Sehingga ada harapan bagi FPPP agar perda benar memiliki daya guna maka aspek penting seperti dibawah ini harus menjadi perhatian bersama diantaranya adalah:

a. Aspek Kondisi Petani Petani saat ini

Saat ini petani dihadapkan pada beberap tantangan yang multikomplek, seperti akses terhadap tanah, air, dan pasar, serta ketidakpastian iklim, sehingga kami

berharap perda ini bisa menjawab dan menjadi solusi bagi problematika bagi petani.

b. Aspek Partisipasi Masyarakat

FPPP berharap dengan adanya perda ini maka akan muncul partisipasi aktif masyarakat, terutama petani dan kelompok tani, dan dalam implementasinya selalu melibatkan mereka dalam bentuk dialektika, konsultasi, dan bisa membentuk forum partisipatif untuk memahami kebutuhan dan aspirasi para petani.

c. Aspek perlindungan terhadap hak-hak Petani

FPPP berharap perda ini menjadi payung hukum terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak petani, seperti hak atas tanah, akses terhadap sumber daya alam, dan perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.

d. Pemberdayaan Ekonomi

Mendorong pemberdayaan ekonomi petani melalui akses terhadap modal usaha, teknologi pertanian, dan pasar yang adil. Inisiatif seperti pengembangan koperasi petani, pelatihan keterampilan, dan bantuan teknis dapat menjadi bagian dari strategi ini.

e. Keberlanjutan Lingkungan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan dalam Raperda, termasuk praktik pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

f. Infrastruktur Pertanian

Menyediakan dukungan infrastruktur yang diperlukan, seperti irigasi, jalan, dan pasar lokal, untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam rantai pasokan pertanian.

g. Pendidikan dan Pelatihan

Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan petani lokal, termasuk dalam bidang pertanian, manajemen usaha, dan teknologi.

h. Kemitraan Lokal

Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung implementasi Raperda ini dan menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi petani.

2. Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Masyarakat dan anak cucu kita memiliki hak untuk menghirup udara bersih, sehingga Raperda ini merupakan sebuah kebijakan yang baik dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat. Mengingat Indonesia menduduki posisi ketiga sebagai negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Tiongkok dan India.

3. Raperda Tentang Perubahan atas Perda nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Raperda ini bertujuan untuk menyesuaikan dan memperbaiki Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan perkembangan terkini dalam industri peternakan dan standar kesehatan hewan. Dengan memperhatikan perubahan-perubahan dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka Raperda ini bias menjadi serangkaian perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan peternakan serta perlindungan kesehatan hewan di kabupaten Temanggung. Sehingga ini salah satu fokus utama dari Raperda ini diharapkan bias meningkatkan kesehatan hewan dalam praktik peternakan. Ini termasuk penyediaan standar yang lebih ketat terkait dengan kondisi hidup hewan, perlindungan terhadap penyalahgunaan dan kekejaman terhadap hewan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik peternakan yang tidak etis.

Selain itu, Raperda ini juga diharapkan bisa memperkuat mekanisme pengendalian penyakit hewan yang dapat membahayakan populasi ternak dan kesehatan masyarakat. Maka selain aspek kesejahteraan hewan, Raperda ini juga diharapkan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pengelolaan peternakan secara keseluruhan dan aspek penguatan regulasi terkait dengan izin usaha peternakan, pengendalian lingkungan, dan manajemen limbah. Upaya-upaya ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan peternakan dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan tidak kalah pentingnya Raperda Ini juga bisa mengakomodasi kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan dan pelaporan kondisi kesehatan hewan, serta peningkatan dalam metode diagnosa dan pengobatan penyakit hewan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen kesehatan hewan.

Namun, Kabupaten tercinta kita ini adalah Kota Tembakau sebagai penghasil tembakau terbaik dan terbesar. Untuk itu kami berharap pemerintah bisa melakukan

sosialisasi raperda ini sejak dini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Dalam perspektif FPPP secara integral, Raperda tentang Perubahan atau Perda Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan diharapkan dapat menjadi landasan yang lebih kokoh dalam penyelenggaraan peternakan yang berkelanjutan dan perlindungan kesehatan hewan di Kabupaten ini. Dengan adanya perubahan-perubahan ini, diharapkan bahwa industri peternakan dapat berkembang secara positif sambil tetap memperhatikan kesejahteraan hewan dan kepentingan masyarakat.

4. Raperda Tentang Penyelenggaraan Perikanan.

Raperda Penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Temanggung adalah sebuah langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Temanggung, meskipun tidak memiliki akses langsung ke laut, tetapi memiliki potensi perikanan yang signifikan melalui sungai-sungai, dan sumber daya perairan lainnya. Maka dalam hal ini ada beberapa hal yang akan FPPP sampaikan diantaranya adalah :

- Raperda ini diharapkan pada muara untuk mengatur kegiatan perikanan agar berjalan secara berkelanjutan dan berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah kabupaten Temanggung. Sehingga Raperda ini bisa menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan menjaga populasi ikan.
- Raperda ini juga diharapkan kedepan menjadi acuan dalam mengatur tentang perlindungan lingkungan air. Upaya pencegahan pencemaran dan degradasi lingkungan perairan, termasuk pengaturan limbah industri dan domestik, serta penegakan regulasi terhadap praktik-praktik yang merusak ekosistem air termasuk sungai dan mata air, sehingga lingkungan perairan tetap sehat dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.
- Dalam implementasinya FPPP berharap, Raperda Penyelenggaraan Perikanan di Kabupaten Temanggung diharapkan dapat menciptakan kerangka kerja yang kokoh dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, melindungi lingkungan perairan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan dukungan dari pemerintah daerah, diharapkan sektor perikanan dapat menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung.

5. Raperda Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mencerminkan aspirasi untuk menciptakan lingkungan yang Inklusif, menghormati martabat setiap individu, dan memastikan akses yang setara terhadap berbagai hak dan layanan bagi penyandang disabilitas. Maka Harapan terhadap Raperda ini adalah sebagai berikut:

Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebuah langkah maju dalam memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang kondisi fisik atau mentalnya, dapat hidup dengan martabat dan memiliki akses yang setara terhadap berbagai hak dasar. Melalui Raperda ini, diharapkan Kabupaten Temanggung akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Harapan utama terhadap Raperda ini adalah adanya peningkatan dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar penyandang disabilitas. Ini termasuk hak atas pendidikan yang inklusif, aksesibilitas terhadap fasilitas umum, pekerjaan yang layak dan inklusif, serta layanan kesehatan yang ramah disabilitas. Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan penyandang disabilitas akan dapat mengakses layanan-layanan ini tanpa hambatan atau diskriminasi.

Adanya regulasi yang kuat, diharapkan penyandang disabilitas akan dapat mengakses layanan-layanan ini tanpa hambatan atau diskriminasi. Harapan terhadap Raperda ini juga meliputi peningkatan aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas, seperti jalur khusus bagi kursi roda dan fasilitas umum yang dapat diakses oleh semua orang. Dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, diharapkan penyandang disabilitas akan merasa lebih diterima dan dihargai oleh masyarakat sekitar.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat

Selanjutnya setelah mendengar laporan dari Pansus dan mendengarkan masukan dari anggota FPPP yang duduk di Pansus DPRD Kabupaten Temanggung maka Fraksi Partal Persatuan Pembangunan berpendapat: Dengan selalu memohon perlindungan kepada Alloh SWT, dan disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, FPPP bisa menerima dan setuju atas Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung nomor 11 Tahun 2024 Tentang:

1. Persetujuan Rancangan Peraturan Derah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang penyelenggaraan perikanan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

dan mohon kepada rapat paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung. Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum wr. wb. Temanggung, 13 Mei 2024 Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Temanggung Wakil Ketua Mahbub FPPP Sekretaris, Ahmad Syarif Yahya, S.Sos. Temanggung, 13 Mei 2024 FPPP DPRD Kabupaten Temanggung Ketua Sekretaris. Keduanya ditanda tangani.

Kepada saudara selaku Juru Bicara Fraksi PPP kami sampaikan terima kasih.

Kesempatan selanjutnya kami berikan waktu kepada Fraksi PAN BERKEADILAN untuk menyampaikan pendapatnya.

Kepada Juru Bicara Fraksi PAN BERKEADILAN disilahkan -----**Stop.**

PENDAPAT FRAKSI PAN BERKEADILAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

- Yth. Pejabat Bupati Temanggung.
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili
- Yth. Pejabat Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- Yth. Para Kepala OPD, Para Direktur BUMD, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung
- Yth. Camat se Kabupaten Temanggung
- Yth. Para Anggota Dewan, Kawan-Kawan Pers, LSM dan Pemerhati Dewan serta Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Temanggung. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, para pengikutnya dan semoga kita selalu menjalankan apa yang menjadi sunah-sunah Nya Aamiin.

Pertama-tama, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami, untuk menyampaikan pendapat Fraksi PAN Berkeadilan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
2. Kawasan Tanpa Rokok,
3. Perubahan atas Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan,
4. Penyelenggaraan Perikanan,
5. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sidang dewan yang terhormat,

Setelah mendengarkan laporan dari PANSUS DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi dan masukan dari Anggota Fraksi PAN Berkeadilan yang duduk di PANSUS, perkenalkanlah kami mengucapkan Bismillahirrahmanirohim, Fraksi PAN Berkeadilan Menyatakan Menyetujui Dan Menerima :

1. Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 Tanggal 8 mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2. Panitia Khusus 2 Nomor: 8/Pansus 2/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan
3. Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Namun Demikian Kami Fraksi PAN Berkeadilan untuk menyampaikan beberapa hal catatan dan harapan :

1. Petani Sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan, maka perlindungan dan pemberdayaan petani untuk diwujudkan secara nyata dan mandiri sebagai produk hukum mampu mengatur secara komprehensif, sistematis dan holistic
2. Harapan besar adanya payung hukum Kawasan Tanpa Rokok dalam mewujudkan kawasan sehat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, dengan begitu Kabupaten Temanggung memiliki Angka Harapan Hidup yang panjang.
3. Dengan adanya regulasi peternakan dan kesehatan hewan akan memudahkan melakukan pengaturan dan pembinaan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas peternakan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan peternak.
4. Urgensi daripada adanya perda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terwujudnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Wujud nyata ini semoga bisa menjadi komitmen Pemerintah Daerah serius memperhatikan penyandang disabilitas.

Demikian Pendapat Fraksi PAN Berkeadilan DPRD Kabupaten Temanggung dengan harapan semoga besar manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Temanggung dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua Aamiin. Billahi fii sabililahaq Fastabiqul Khairat, Wassalamu 'alaikum wr.wb

Temanggung, 13 Mei 2024 FRAKSI PAN BERKEADILAN DPRD Kabupaten Temanggung Ketua H Badrun Mustofa, S.Pd Sekretaris Bejo Tursiyam S.E.

Keduanya ditanda tangani.

Kepada saudara selaku Juru Bicara FRAKSI PAN BERKEADILAN kami sampaikan terima kasih.

Terakhir kami berikan kepada fraksi Nusantara untuk menyampaikan pendapat Fraksinya.

Kepada Juru Bicara Fraksi Nusantara disilahkan -----**Stop.**

PENDAPAT FRAKSI NUSANTARA OLEH UMI FADILLAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Ketua Rapat dan Para Wakil Ketua Dewan.
- Yth. Saudara Pj. Bupati
- Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Para Camat se Kabupaten Temanggung,
- Yth. Para Direktur BUMD, dan Para Kepala Instansi Vertikal.
- Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan, Kawan-Kawan Seperjuangan Pers, LSM, Pemerhati Dewan dan Tamu Undangan serta Hadzirin yang berbahagia.

Puji syukur marilah bersama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas limpahan taufiq, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas yaitu menyelenggarakan Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat walafiat dan danial serta sejahtera.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Dewan Yth.

Mengawali Pendapat Fraksi Nusantara ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Panitia Khusus yang telah mampu menyelesaikan amanat yang diberikan beberapa waktu yang lalu untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang diamanatkan kepadanya. Fraksi kami berkeyakinan bahwa Pansus telah bekerja dengan keras dan seksama dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diamanatkan dan hasil pernbahasan yang dilaporkan oleh masing-masing pelapor sesaat tadi merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai.

X Benstasikan Laporan anggota Frakkan serta setelah mendengarkan Laporan marc masing maing Fannis Khorm sesaat tadi, maka dengan senantiass memohen petunjuk dan the Alah SWT dan didahului dengan ucapan Bumillahirahmanirahum meka Fiukai Nusantara menyatakan dapat menerima dan menyutujur hasil pembahasan :

1. Keputusan Panitia Khusus 1. Nomor 7/Part 1/V/TAHUN 2024 tanggal & Mer 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan Rancangan Peraturan Deerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,
2. Keputusan Panitia Khusus 2 Nomor: B/Pansus 2/V/TAHUN 2024 tanggal B Mel 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas

Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan,

3. Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor: 9/Pansus 3/V/TAHUN 2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Dan selanjutnya juga mengusulkan kepada Ketua Sidang agar Rancangan Peraturan Daerah tersebut dimintakan persetujuan dari Sidang Paripurna Dewan hari ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Saudara Ketua dan Rapat Dewan Yth.

Tanpa mengurangi arti persetujuan ini, Fraksi Nusantara menyampaikan catatan, saran dan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap Raperda Perlindungan Petani, Fraksi kami sangat mengapresiasi, mengingat perlindungan dan pemberdayaan petani sangat diperlukan utamanya untuk membantu petani menghadapi berbagai permasalahan di sektor pertanian serta untuk lebih meningkatkan kemampuan petani dalam melakukan usaha tani yang lebih baik.
2. Perihal Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Fraksi kami mendukung Raperda Kawasan Tanpa Rokok, dengan harapan agar Perda ini nantinya mampu memberikan arahan pembangunan kota sehat dengan prinsip asas lingkungan yang baik di dalam melindungi para anak-anak, kaum perempuan dan ibu hamil khususnya yang menjadi perokok pasif.
3. Terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terhadap ketentuan pasal 39 ayat (3) yang berbunyi "dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang diartut masyarakat Fraksi kami sangat setuju sebab dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan dalam masyarakat, potensi perdebatan akan terjadi jika hal tersebut merujuk terhadap salah satu

agama/kepercayaan meskipun dalam masyarakat tertentu terhadap mayoritas penganut agama/kepercayaan.

4. Terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perikanan. Dalam rangka penebaran kembali terhadap jenis ikan asli daerah kewilayah sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, Fraksi Nusantara memandang perlu upaya pencegahan bersama terhadap pencemaran air yang ditimbulkan oleh pembuangan sampah sembarangan di wilayah-wilayah tersebut.

Sidang Dewan Yth.

Demikian Pendapat Fraksi Nusantara. Jika ada kekurangan dan kesalahan adalah tanggungjawab kami dan untuk itu kami mohon maaf, sementara jika ada manfaatnya semata-mata itu adalah milik Allah SWT. Teriring doa semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memudahkan langkah kita dalam menjalankan amanah untuk dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Temanggung. Wabillahi Taufiq Walhidayah *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Rapat Paripurna DPRD dan Hadirin yang kami hormati.

Demikian tadi telah kita ikuti bersama Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Temanggung atas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2 dan Panitia Khusus 3 DPRD serta Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Temanggung sesaat tadi, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor: 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Menerima dan menyetujui Keputusan Panitia Khusus 2 Nomor: 8/Pansus 2/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan;

3. Menerima dan Menyetujui Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor: 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
4. Menyampaikan kepada Pj. Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**Kami tanyakan apakah Kesimpulan tersebut dapat disetujui ? -----
(Tunggu jawaban-----dapat)-----ketuk palu 1kali. Terima Kasih.**

Selanjutnya kami persilahkan kepada saudara Sekretaris DPRD untuk membacakan Rancangan Keputusan DPRD -----**Stop.**

PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD OLEH SEKRETARIS DPRD
--

Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penyelenggaraan Perikanan; Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menjadi Peraturan Daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

Menimbang a bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; laporan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan

dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan; dan laporan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Disabilitas; Hak Penyandang Disabilitas, b bahwa berdasarkan laporan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani; laporan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan; dan laporan Panitia Khusus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung perihal Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah terhadap Rancangan Kabupaten Temanggung Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Disabilitas; Hak Penyandang; c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat 1 dan seterusnya.

Memperhatikan 1 Keputusan Panitia Khusus 1 Nomor: 7/Pansus 1/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, 2 Panitia Khusus 2 Nomor: 8/Pansus 2/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Pesetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan; 3 Keputusan Panitia Khusus 3 Nomor : 9/Pansus 3/V/Tahun 2024 Tanggal 8 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitas Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 4 Musyawarah dan permufakatan para Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung pada tanggal 13 Mei 2024.

Memutuskan, menetapkan kesatu Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Kawasan Tanpa Rokok; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penyelenggaraan Perikanan; dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Daerah. Kedua Menyampaikan keputusan ini kepada Pj. Bupati Temanggung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 13 Mei 2024 DPRD Kabupaten Temanggung, Ketua, Yunianto, Pembacaan Selesai.

Kepada Saudara Sekretaris DPRD kami sampaikan terimakasih.

**Kami tanyakan apakah Rancangan Keputusan tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Keputusan DPRD ? dapat) ----- ketuk palu 1 kali.-----
Terima kasih. (Tunggu jawaban).**

Sidang Dewan dan Hadirin yang kami hormati

Dengan telah disetujuinya Rancangan Keputusan DPRD sesaat tadi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3 Peraturan DPRD Kabupaten Temanggung tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Temanggung, kita perlu mendengarkan Pendapat Akhir Pj. Bupati Temanggung atas Persetujuan DPRD Kabupaten Temanggung.

Guna keperluan tersebut, kepada Saudara PJ. Bupati Temanggung disilakan -----
--Stop.

PENDAPAT AKHIR Pj. BUPATI TEMANGGUNG

Sidang DPRD dan Hadirin yang kami hormati

Dengan telah disampaikannya Pendapat Akhir Pj. Bupati Temanggung sesaat tadi, maka selesai sudah rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah.

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia Khusus 1, Panitia Khusus 2, Panitia Khusus 3 DPRD Kabupaten Temanggung, Tim Penyusun dan jajaran Perangkat Daerah terkait yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaga guna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung dimaksud, sehingga dapat selesai sesuai agenda yang ditetapkan.

Atas nama DPRD kami sampaikan terima kasih kepada Saudara Pj. Bupati Temanggung, para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna DPRD pada hari ini dari awal hingga selesai.

Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur dan dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Temanggung, Rapat ke-3 Masa Persidangan III Tahun 2023-2024 hari ini Senin, tanggal 13 Mei 2024, Pukul 13.53 WIB, dengan resmi kami tutup. ----- **Ketuk palu 3 kali.** Terima kasih.

Akhirul kalam wabillahi taufiq wah hidayah,

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Temanggung, 13 Mei 2024

Sekretaris Rapat,


AGUS MUNADI, S.Sos. M.Si.
Sekretaris DPRD